



P U T U S A N

NOMOR 89/PDT/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ALFIAN**, pekerjaan Direktur CV. Mahakam Sarana Abadi, alamat Jl. K.H. Samanhudi No. 26 RT. 001/ Rw. 02, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
Disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT** ;
2. **SHARA CLARASATY**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Mekar Pesona Raya No. 28 RT. 02/08 Kompleks Istana Mekar Wangi, Kel. Cibaduyut Kec. Bojong Loa Kidul Bandung 40236 Jawa Barat;
Disebut sebagai **PEMBANDING semula TURUT TERGUGAT II** ;
3. **DICKY AGAM ALFARIS**, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jl. Angsoka No. 26 RT. 03 Rw. 04 Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;
Disebut sebagai **PEMBANDING semula TURUT TERGUGAT IV** ;
Selanjutnya disebut Para PEMBANDING semula Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV;

Dalam hal ini ketiganya diwakili kuasanya ROBERT NABABAN, S.H., M.H., SABAM M. M. BAKARA, S.H., YONATAN TANDI LAYUK, S.H., PARULIAN SIREGAR, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ROBERT NABABAN & REKAN, beralamat di Jalan Ir. P.M. Noor – Komp. Ruko Pondok Surya Blok CB No.12A Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2016 ;

4. **DESSI TRIANA PERTIWI, SP, MM**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Lambung Mangkurat, Gang Syahdan Thayib RT. 27 No. 41, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARSANTY HANDAYANI, S.H., SRI WINARTI, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2016;
Disebut sebagai **PEMBANDING I, Juga Turut Terbanding II semula TURUT TERGUGAT III** ;

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR



M E L A W A N :

1. **WIRYONO**, Pekerjaan Direktur CV. Prima Tambang Mandiri, Alamat Jl. MG DUA ABDAD BLOK B-14 RT. 017/ RW. 011 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya ERIKH SUANGI, S.H., SASTIONO KESEK, S.H.,LL.M., EZWAR NUGRAHA, S.H., Para Advokat/Pengacara dan Legal Consultant pada "LAW OFFICE ADVOKAT/PENGACARA DAN LEGAL CONSULTANT "ERIKH SUANGI, SH DAN SASTIONO KESEK, SH.,LL.M", berkedudukan di Jl. MT. Haryono No. 29, RT. 18, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Pebruari 2016,
Disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT** ;
2. **WAHYU RAHMAN ALFIDDIN**, pekerjaan Direktur CV. Artha Pratama Jaya, alamat Jl. Sentosa VIII No. 08/45 C, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR tanggal 21 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Smr tanggal 17 Nopember 2016 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **Terbanding semula Penggugat** dengan Surat gugatannya tertanggal 23 Pebruari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 23 Pebruari 2016 dalam register perkara Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Smr, yang kemudian diadakan penyempurnaan yang disampaikan di persidangan peradilan Tingkat pertama tanggal 19 Mei 2016, telah menggugat **Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV** dengan dalil – dalil gugatan *sebagai* berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 1 November 2011 antara Penggugat dan Tergugat ada mengadakan perjanjian kerjasama penambangan batubara dengan Nomor Perjanjian 01/PTM-MSA/01/2011. Dari perjanjian tersebut Tergugat meminta Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagai bukti keseriusan investasi dan Penggugat menyerahkan 2 (dua) buah bilyet giro masing-masing sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa pada tertanggal 1 Januari 2012 Penggugat kembali membuat perjanjian dengan Nomor :02/PTM-MSA/01/2012 sebagai penyempurnaan dan tambahan dari Perjanjian sebelumnya pada angka 1 diatas;
3. Bahwa guna menindaklanjuti kedua perjanjian tersebut (pada angka 1 dan 2), sejak bulan Maret 2012 sampai bulan April 2012 Penggugat kemudian menyewa jasa PT. Indosurvey Mining Service untuk melakukan eksplorasi dilapangan (lokasi objek perjanjian), namun alangkah kagetnya Penggugat karena ternyata tidak menemukan hasil seperti yang dijanjikan Tergugat, kandungan batubara yang ada didalam tanah tersebut tidak ekonomis/ tidak sesuai dengan harapan Penggugat. Hal mana membuat Penggugat tidak dapat melanjutkan perjanjian kerjasama dengan Tergugat, adapun biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk melakukan eksplorasi adalah sebesar Rp. 109.815.000,- (seratus Sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
4. Bahwa hasil survey tersebut Penggugat sampaikan kepada Tergugat sekaligus meminta pengembalian uang yang telah diterima Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia mengembalikan uang Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 3 perjanjian Nomor : 01/PTM-MSA/01/2011 tanggal 1 November 2011, yang berbunyi :
"apabila Penggugat tidak bermaksud melanjutkan kerjasama, maka dana akan dikembalikan oleh Tergugat ke Penggugat dalam waktu 30 Hari".
5. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2011 Penggugat dan Tergugat ada mengadakan Perjanjian kerjasama dengan Nomor : 01/PTM-APJ/01/2011 dimana dalam perjanjian tersebut Tergugat memerintahkan Turut Tergugat I untuk menandatangani kerjasama sebagai Direktur CV.Artha Pratama Jaya (sesuai Putusan Pidana No.779/Pid.B/2015/PN.Smr, a.n Terdakwa/ Tergugat /Alfian, S.E, halaman : 23 keterangan dari Saksi Drs. WAHYU RAHMAN ALFIDDIN) bahwa saat itu Tergugat menawarkan investasi penambangan batubara dilahan Tergugat;
6. Bahwa sejak ditandatanganinya perjanjian pada angka 5 diatas, (sejak Desember 2011 s/d. April 2012) Penggugat ada menyerahkan uang kepada

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar Rp. 9.425.000.000,- (sembilan milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan satu unit Mobil Rubicon WRANGLER senilai Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dana tersebut diserahkan Penggugat secara bertahap kepada Tergugat, yakni masing-masing pada :

- 6.1. Tanggal 5 Desember 2011 Penyerahan melalui H. Gani Sutarko sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 6.2. Tanggal 24 Desember 2011 penyerahan uang melalui Gani Sutarko sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)
- 6.3. Tanggal 27 Desember 2011 penyerahan uang melalui H. Gani Sutarko Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 6.4. Tanggal 13 Januari 2012 penyerahan uang melalui H. Gani Sutarko sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 6.5. Tanggal 1 Februari 2012 penyerahan uang melalui H. Gani Sutarko sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 6.6. Tanggal 13 Februari 2012 penyerahan uang melalui H. Gani Sutarko sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 6.7. Tanggal 29 Februari 2012 penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 6.8. Tanggal 20 Maret 2012 penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 6.9. Tanggal 20 Maret 2012 penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 6.10. Tanggal 30 Maret 2012 penyerahan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 6.11. Tanggal 4 April 2012 penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 6.12. Tanggal 8 April 2012 penyerahan uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 6.13. Tanggal 13 April 2012 penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 6.14. Tanggal 17 April 2012 Penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 6.15. Tanggal 30 April 2012 penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan uang pada angka 6 diatas ternyata Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk mulai bekerja, dengan dalil hendak terlebih dahulu memutuskan kontrak dengan PT. Alam Permai Artha

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utama yang merupakan pihak yang terlebih dahulu bekerja pada lokasi tambang Tergugat;
8. Bahwa karena sudah terlalu lama menunggu akhirnya Penggugat mengecek langsung permasalahan yang terjadi antara Tergugat dengan PT. Alam Permai Artha Utama, dan ternyata Penggugat menemukan bahwa objek perjanjian yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat, sudah terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Tergugat dengan PT. Alam Permai Artha yakni tertanggal 25 Januari 2010 dan PT. Alam Permai masih aktif menambang di lokasi objek perjanjian;
 9. Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan hasil temuannya pada angka 8 diatas kepada Tergugat, dan kembali Tergugat menawarkan solusi lain kepada Penggugat dengan menawarkan kerjasama pengelolaan Pelabuhan milik Tergugat sebagai ganti perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan. Akhirnya Penggugat menyetujui jalan keluar penyelesaian dari Tergugat sehingga dibuatlah Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/PTM-APJ/05/2012 tanggal 7 Mei 2012 untuk mengelola dan mengoperasikan pelabuhan milik Tergugat;
 10. Setelah penandatanganan perjanjian pada angka 9 diatas, Penggugat kembali diminta menyerahkan uang kepada Tergugat dan Penggugat menyetujui dan menyerahkan uang sebesar Rp.550.000.000, (lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian masing-masing sebagai berikut :
 - 10.1. Tanggal 8 Mei 2012 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 10.2. Tanggal 22 Mei 2012 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - 10.3. Tanggal 5 Juni 2012 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 11. Bahwa pada saat Penggugat akan melakukan kegiatan di pelabuhan milik Tergugat ternyata sudah terlebih dahulu memiliki perjanjian dengan PT. Alam Permai Artha Utama tertanggal 4 Mei 2010, dan Tergugat telah menjual semua alat berat yang ada di Pelabuhan tersebut serta memberikan hak pakai kepada PT. Alam Permai Artha Utama;
 12. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat tersebut diatas telah diproses melalui Pengadilan pidana dengan Nomor perkara : 779/Pid.B/2015/ PN. Smr dan telah diputus pada tanggal 5 Januari 2016 dengan putusan Tergugat (Alfian) dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan kemudian di jatuhkan sanksi Pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa dalam perkara pidana (sebagaimana halaman 29 putusan pidana **No.779/Pid.B/2015/Pn.Smr.**) Tergugat/Alfian ada mengakui, yakni :

-Bahwa untuk rencana pekerjaan CV. Mahakam Sarana Abadi (MSA) terdakwa ada meminta uang sebesar Rp.1.500.000.000,- sebagai bentuk keseriusan.

-Bahwa terdakwa ada menawarkan pekerjaan berikutnya yakni CV. Artha Pratama Jaya (APJ) disepakati untuk investasi kerjasama dibutuhkan dana Rp.500.000.000,- dan uang sebesar Rp.1.500.000.000,- yang diterima sebelumnya dijadikan Dp untuk investasi

-Dstnya

14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah merugikan Penggugat;

15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat diatas, Penggugat telah mengalami kerugian yakni sebagai berikut :

14.1. Kerugian pada pelaksanaan perjanjian dengan Nomor Perjanjian 01/PTM-MSA/01/2011 tanggal 1 November 2011 dan perjanjian Nomor 02/PTM-MSA/01/2012 tertanggal 1 Januari 2012 adalah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditambah biaya eksplorasi sebesar Rp. 109.815.000 (seratus Sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) jumlahnya adalah Rp. 1.609.815.000,- (satu milyar enam ratus sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

14.2. Kerugian pada Pelaksanaan Perjanjian Nomor : 01/PTM-APJ/01/2011 tertanggal 1 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 9.425.000.000,- (Sembilan milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah mobil Rubicon Wrangler sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) jumlahnya adalah Rp. 10.275.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

14.3. Kerugian pada Perjanjian Nomor 02/PTM-APJ/05/2012 tanggal 7 Mei 2012 adalah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
Jadi total Kerugian Penggugat pada angka 14.1. s/d. 14.3 adalah sebesar Rp.12.434.815.000,- (dua belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);-

16. Bahwa disamping kerugian materiil diatas, Penggugat sebagai seorang pengusaha merasa telah tertipu dengan perbuatan Tergugat sehingga Penggugat merasa sangat malu dan tercemar nama baik Penggugat, hal mana tentu saja menimbulkan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya, kerugian mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dinilai setidak-tidaknya tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);

17. Bahwa untuk menjamin gugatan ini, maka Penggugat bersama ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda agar berkenan kiranya melakukan penyitaan jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat dimana sebagian hartanya dikuasai oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, guna memenuhi tuntutan Penggugat dalam perkara ini, yakni :

16.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bumi Sempaja Blok B6 Nomor 58 RT. 46 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, saat ini dikuasai dan diatasmakan Turut Tergugat III dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1956 tanggal 22 Oktober 2002;

16.2. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan KH Samanhudi No. 26 RT. 001, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur;

16.3. Tanah dan bangunan yang terletak Perumahan The Village Blok A Nomor 7 RT. 069, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dengan atas nama Turut Tergugat IV/DICKY AGAM ALFARIS (anak Tergugat);

16.4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mekar Pesona Raya No. 28 RT/RW 02/08 Kompleks Istana Mekar Wangi, Kelurahan Cibaduyut Kec. Bojong Loa Kidul, Bandung, Jawa Barat. Saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat II;

16.5. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Citraland City, Jalan D.I Panjaitan Cluster Neo Antigua Blok 07 Nomor 08, RT. 18, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;

18. Bahwa Turut Tergugat II adalah istri dari Tergugat, Turut Tergugat III adalah mantan istri dari Tergugat, sedangkan Turut Tergugat IV adalah anak dari Tergugat yang kesemuanya saat ini menguasai sebagian harta dari Tergugat yang dimohon sita tersebut;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang tidak dapat dibantah dan disangkal kebenarannya oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, maka beralasan menurut hukum apabila Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengajukan Perlawanan, Banding ataupun Kasasi ;

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda agar berkenan kiranya memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak dapat melaksanakan Perjanjian yang disepakati adalah Perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang telah diderita oleh Penggugat yaitu:
 - 4.1. Kerugian pada pelaksanaan perjanjian dengan Nomor Perjanjian 01/PTM-MSA/01/2011 tanggal 1 November 2011 dan perjanjian Nomor 02/PTM-MSA/01/2012 tertanggal 1 Januari 2012 adalah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditambah biaya eksplorasi sebesar Rp. 109.815.000 (seratus sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) jumlahnya adalah Rp. 1.609.815.000,- (satu milyar enam ratus sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);--
 - 4.2. Kerugian pada Pelaksanaan Perjanjian Nomor : 01/PTM-APJ/01/2011 tertanggal 1 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 9.425.000.000,- (sembilan milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah mobil Rubicon Wrangler sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) jumlahnya adalah Rp. 10.275.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 4.3. Kerugian pada Perjanjian Nomor 02/PTM-APJ/05/2012 tanggal 7 Mei 2012 adalah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
Jadi total Kerugian Penggugat pada angka 4.1. s/d. 4.3 adalah sebesar Rp.12.434.815.000,- (dua belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
5. Bahwa disamping kerugian materiil diatas, Penggugat juga mengalami kerugian moril sebagai seorang pengusaha merasa telah tertipu sehingga Penggugat merasa sangat malu dan tercemar nama baik, apabila dinilai setidak-tidaknya tidak kurang dari Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memenuhi isi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengajukan Perlawanan, Banding ataupun Kasasi;
9. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Penggugat memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan **Terbanding semula Penggugat** tersebut Para **Pembanding** semula **Tergugat, Turut Tergugat II dan IV serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** dan turut Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban **Pembanding I, II dan III semula Tergugat, Turut Tergugat II dan IV :**

I. DALAM EKSEPSI :

1. Dasar Gugatan Keliru

- 1.1. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkarjanji (wanprestasi), dengan uraian pada posita gugatan sebagai berikut :

"Bahwa Pada saat Penggugat akan melakukan kegiatan di pelabuhan sesuai perjanjian angka 9 diatas, ternyata ada ditemukan bahwa pelabuhan tersebut sudah terlebih dahulu memiliki perjanjian dengan PT. Alam Permai Artha Utama tertanggal 4 Mei 2014.....dst (gugatan angka '11')

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas telah diproses melalui pengadilan pidana dengan nomor perkara : 779/Pid.B/2015 /PN.Smr.....dengan putusan Tergugat (Alfian) dinyatakan bersalah melakukan tindak Pidana Penipuan dan dijatuhkan sanksi pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan (gugatan angka '12')

Bahwa dalam perkara pidana (sebagaimana halaman 29 putusan pidana No.779/Pid.B/2015/PN.Smr) Tergugat/Alfian ada mengakui, yakni :

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR



- Bahwa untuk rencana pekerjaan CV. Mahakam Sarana Abadi (MSA) terdakwa ada meminta uang sebesar Rp.1.500.000.000.- sebagai bentuk keseriusan....dst (gugatan angka '13')

Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)....dst (gugatan angka '14')

- 1.2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diuraikan pada bagian posita diatas, dapat disimpulkan bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah perbuatan ingkarjanji (wanprestasi) berdasarkan putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 779/Pid.B/2015/PN.Smr tanggal 5 Januari 2016 yang berkekuatan hukum tetap, pada pokoknya menyatakan Alfian/Tergugat terbukti melakukan tindak pidana penipuan atas perjanjian kerjasama dan telah dijatuhi sanksi pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- 1.3. Bahwa karena dasar gugatan Penggugat adalah penilaian atas perbuatan Tergugat yang telah dihukum pidana dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, yang termasuk atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dengan jelas disebut oleh Penggugat yang mengatakan, "...akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas telah diproses melalui pengadilan pidana dengan nomor perkara : 779/Pid.B/2015/PN.Smr.....dengan putusan Tergugat (Alfian) dinyatakan bersalah melakukan tindak Pidana Penipuan dan dijatuhkan sanksi pidana, ..." maka seharusnya gugatan aquo bukan berdasarkan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) namun mengenai perbuatan melawan hukum oleh karenanya **telah terjadi kekeliruan dalam menentukan dasar gugatan;**
- 1.4. Bahwa sebelum adanya putusan perkara pidana No. 779/Pid.B/2015/PN.Smr tanggal 5 Januari 2016 dimana Alfian, SE selaku Tersangka, kemudian Terdakwa dan Terpidana (Tergugat dalam perkara aquo) didahului Laporan Pidana yang diajukan oleh Pelapor WIRYONO (Penggugat dalam perkara aquo) yang melaporkan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Alfian, SE (Tergugat) dengan mengajukan dasar Laporan ke Polisi adalah perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani dengan Tergugat, sehingga tidak tepat kemudian bila Penggugat (Wiryono) mengajukan gugatan atas dasar Tergugat (Alfian, SE) telah melakukan wanprestasi (ingkar janji)



yang juga mendasarkan gugatannya pada bukti-bukti yang dipertimbangkan dalam perkara pidana;

- 1.5. Bahwa oleh Penggugat telah keliru dalam menentukan dasar gugatan maka beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

2. Gugatan Salah Sasaran Karena Objek Perjanjian Yang Disengketakan Tidak Ada Hubungan Hukum Dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV

- 2.1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki hubungan hukum dengan Tergugat yakni berupa perjanjian kerjasama yang dapat Para Turut Tergugat identifikasi sebagai berikut :

- Perjanjian Nomor 01/PTM-MSA/01/2011 tanggal 1 November 2011;
- Perjanjian Nomor 01/PTM-APJ/01/2011 tanggal 1 Desember 2011;
- Perjanjian Nomor 02/PTM-MSA/01/2012 tanggal 1 Januari 2012;
- Perjanjian Nomor 02/PTM-APJ/05/2012 tanggal 7 Mei 2012;

- 2.2. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan telah pula dijatuhi pidana penjara atas **perbuatan penipuan**, oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan perjanjian kerjasama maka segala akibat yang timbul menjadi tanggungjawab kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat, karena perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya maka **jelas tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV**, dengan demikian tidak tepat apabila Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV dijadikan pihak dalam perkara ini;

- 2.3. Bahwa meskipun Turut Tergugat II adalah isteri Tergugat dan Turut Tergugat IV adalah anak dari Tergugat, namun hal itu tidak dapat dijadikan pihak dalam suatu perkara perdata tanpa adanya hubungan hukum yang jelas dengan Penggugat, apalagi alasan Penggugat untuk menarik sebagai pihak dalam perkara ini hanya karena yang bersangkutan memiliki harta yang nantinya akan dijadikan jaminan gugatan Penggugat ;

- 2.4. Bahwa tindakan Penggugat yang melibatkan atau menarik pihak lain khususnya Turut Tergugat IV (**DICKY AGAM ALFARIS**) dalam perkara ini dengan maksud agar harta Tergugat IV dapat dijadikan



jaminan atas gugatan Penggugat adalah perbuatan yang keliru dan bertentangan dengan hukum serta Hak Azasi Manusia, sebab Turut Tergugat IV (**DICKY AGAM ALFARIS**) meskipun anak kandung Tergugat jelas telah berusia dewasa yang memiliki usaha dan kekayaan sendiri (terpisah) dari orang tuanya (Tergugat) sehingga tidak beralasan bila dikaitkan dengan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;

2.5. Bahwa karena yang melakukan perjanjian kerjasama adalah perseroan dalam hal ini **CV.Artha Pratama Jaya / CV.Mahakam Sumber Abadi (Tergugat)** dengan **CV.Prima Tambang Mandiri (Penggugat)**, maka apabila Penggugat ingin mengajukan gugatan harusnya Penggugat mengajukan tuntutan hak (hukum) terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam perseroan dan melakukan sita terhadap harta milik perseroan CV.Artha Pratama Jaya/CV.Mahakam Sumber Abadi, bukan terhadap harta pribadi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV yang tidak turut sebagai pengurus (komplementer) atau pemilik modal (komanditer) pada perseroan komanditer dimaksud;

2.6. Bahwa oleh karena terjadi kekeliruan atau salah sasaran dalam menentukan pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

I. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV ;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diajukan Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV pada bagian Dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali pada bagian Dalam Pokok Perkara ini sepanjang ada relevansinya ;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point '1' '2' '3' dan '4' yang pada pokoknya medalilkan seolah-olah Tergugat tidak melaksanakan perjanjian, dengan alasan hukum :
 - 1.1. Bahwa sesuai Perjanjian Penambangan Batubara Nomor : 01/PTM-MSA/01/2011 tanggal 01 Nopember 2011, Penggugat selaku investor yang seharusnya melakukan kegiatan eksplorasi pengeboran di areal IUP dalam tenggang waktu 01 Nopember - 31

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR



Desember 2011 namun Penggugat tidak melaksanakan pengeboran di areal IUP milik Tergugat sebagaimana diatur dalam perjanjian, adapun **uang yang diterima Tergugat sebesar Rp. 1.500.000.0000.-** adalah pinjaman dana yang akan dijadikan **down payment operasional untuk pengurusan perijinan berupa peningkatan IUP yaitu IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi**, namun *perjanjian tidak terlaksana karena Penggugat tidak melakukan kegiatan eksplorasi pengeboran sehingga proses peningkatan perijinan tidak berjalan*, padahal hasil pengeboran yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat menjadi syarat guna peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi;

- 1.2. Bahwa karena Penggugat tidak melakukan kegiatan eksplorasi pengeboran dalam tenggang waktu 01 Nopember - 31 Desember 2011, maka dibuat kesepakatan secara lisan dimana uang tersebut dijadikan investasi kerjasama lanjutan atau penanaman modal usaha yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Join Operations Pelabuhan Nomor : 02/PTM-APJ/05/2012 tanggal 07 Mei 2012 tentang **pengelolaan pelabuhan**;
- 1.3. Bahwa pada perjanjian kerjasama untuk Joint Operations Nomor : 02/PTM-MSA/01/2012 tanggal 01 Januari 2012, pada pokoknya menyebutkan Penggugat selaku investor yang melakukan pendanaan dan pengembangan IUP hingga tahap operasi, Tergugat meragukan tandatangan yang ada dalam perjanjian tersebut dan sebab Tergugat merasa tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut;
- 1.4. Bahwa Penggugat mendalilkan telah menyewa jasa PT. Indosurvey Mining Service untuk melakukan eksplorasi di lapangan pada bulan Maret 2012 sampai bulan April 2012 dan mendalilkan berdasarkan hasil pengeboran kandungan batubara yang ada dalam tanah tersebut tidak ekonomis atau tidak sesuai harapan Penggugat, padahal menurut perjanjian pengeboran harus dilakukan pada tanggal 01 Nopember - 30 Nopember 2012 dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah menyampaikan secara lisan maupun tertulis laporan hasil kegiatan eksplorasi pengeboran oleh karenanya sampai saat ini Tergugat beranggapan bahwa Penggugat tidak melakukan pengeboran di areal IUP milik Tergugat dan **karenanya**



tidak terlaksananya perjanjian kerjasama bersumber dari kelalaian Penggugat;

- 1.5. Bahwa dalil Penggugat yang berbunyi "*apabila Penggugat tidak bermaksud melanjutkan kerjasama, maka dana akan dikembalikan oleh Tergugat ke Penggugat dalam waktu 30 hari*" adalah dalil yang mengada-ada karena sesuai perjanjian uang yang diserahkan kepada Tergugat dijadikan biaya operasional untuk mengurus ijin operasi pertambangan pada instansi yang berwenang dan berdasarkan kesepakatan sudah dijadikan investasi kerjasama lanjutan yaitu pengelolaan pelabuhan, sehingga meskipun ada tertuang dalam klausul perjanjian namun karena disepakati digunakan untuk biaya pengurusan/peningkatan ijin IUP serta modal untuk kerjasama Joint Operation pada Pengelolaan Pelabuhan maka jelas uang tersebut tidak perlu dikembalikan oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point '5' dan '6' yang berbunyi :
- 4.1. Bahwa dalil Penggugat pada pokoknya menyebutkan "*Tergugat memerintahkan Turut Tergugat I untuk menandatangani kerjasama sebagai Direktur CV.Artha Pratama Jaya dengan Nomor : 01/PTM-APJ/01/2011 tanggal 1 Desember 2011*" adalah dalil yang mengada-ada karena Tergugat tidak pernah mengetahui perjanjian kerjasama tersebut dan tidak pernah menerima pembayaran uang atas pelaksanaan perjanjian pengelolaan lahan batubara Nomor : 01/PTM-APJ/01/2011 tanggal 1 Desember 2011 dan Tergugat baru mengetahui adanya Perjanjian Pengelolaan Lahan Batubara Nomor : 01/PTM-APJ/01/2011 tanggal 1 Desember 2011 pada saat ditunjukkan oleh Penyidik saat pemeriksaan atas Laporan Penggugat dan saat pemeriksaan tersebut Tergugat membantah dan menyatakan tidak mengetahui perjanjian dimaksud, sedangkan pembayaran uang yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Join Operations Pelabuhan Nomor : 2/PTM-APJ/05/2012 tanggal 07 Mei 2012, yang mana menurut perjanjian ini Penggugat harus menyerahkan uang sebagai modal (saham) kepada Tergugat sebesar RP. 12.000.000.000.- untuk menyamai modal yang telah dimasukkan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Bahwa uang sebesar Rp. 12.000.000.000.- belum sepenuhnya disetor oleh Penggugat, menurut catatan pembukuan yang pernah diterima CV. Arta Pratama Jaya adalah sebesar Rp.10.300.000.000,- sehingga Penggugat masih memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1. 700.000.000.-;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point '7' dan '8' yang berbunyi :
- "...setelah Penggugat menyerahkan uang..... ternyata Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk mulai bekerja, dengan dalil hendak terlebih dahulu memutus kontrak dengan PT.Alam Permai Artha Utama...*
- "...objek perjanjian yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat, sudah terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Tergugat dengan PT. Alam Permai Artha Utama...dst"*
- 5.1. Bahwa Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk mulai bekerja justru sebaliknya Penggugat yang sangat lambat dalam memulai pekerjaan dan sejak awal Penggugat mengetahui perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan PT. Alam Permai Artha Utama, karena pada saat akan mengadakan perjanjian kerjasama, Tergugat sudah menjelaskan status tambang CV. Artha Pratama Jaya dengan PT. Alam Permai Artha Utama serta status pelabuhan yang akan dikelola oleh Penggugat, dimana ijin pelabuhan dan ijin tambang adalah 2 (dua) sifatnya berbeda atau terpisah satu dengan lain (berdiri sendiri) ;
- 5.2. Bahwa meskipun Perjanjian Kerjasama Join Operations Pelabuhan Nomor : 2/PTM-APJ/05/2012 tanggal 07 Mei 2012 telah ditandatangani, ternyata Penggugat tidak sepenuh hati bekerja atau tidak fokus untuk mengelola pelabuhan sebab ternyata Penggugat berusaha untuk menguasai atau melakukan penambangan pada areal IUP CV. Artha Pratama Jaya seluas 25 hektar yang saat itu sedang terhenti akibat sengketa lahan, dengan kata lain Penggugat berusaha membujuk Tergugat agar memutus atau menghubungi kontraktor (PT. Alam Permai Artha Utama) agar bersedia mengalihkan pekerjaan tambang pada areal 25 hektar kepada Penggugat;
- 5.3. Bahwa sesuai dengan perjanjian kerjasama antara PT. Alam Permai Artha Utama dengan CV. Artha Pratama Jaya sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 02 tanggal 04 Mei 2010 **pada**

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyebutkan bahwa PT. PT. Alam Permai Artha Utama tidak berhak menguasai atau mengambil konsesi pelabuhan, oleh karenanya Tergugat dapat dan berhak mengadakan perjanjian kerjasama (Joint Operation) pengelolaan pelabuhan dengan Penggugat;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point '9' dan '10' akan ditanggapi sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa perjanjian kerjasama Nomor : 02/PTM-APJ/05/2012 tanggal 7 Mei 2012 pada pokoknya mengenai kerjasama pengelolaan Stocpile, dermaga khusus dan jalan houling yang berlokasi di Desa Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, dimana yang mengelola dan mengoperasikan adalah Penggugat dengan penyerahan modal usaha kepada Tergugat sebesar Rp.12.000.000.000;
- 6.2. Bahwa perjanjian Nomor : 02/PTM-APJ/05/2012 tanggal 7 Mei 2012 telah terlaksana dan beroperasi pada bulan Maret 2013, sebagai berikut :
 - Penggugat telah menjalin kerjasama dengan Khandy Hariwibowo/PT. Vision Work Indonesia untuk sewa fasilitas pelabuhan No.02/PTM-VW/10/2012 tanggal 01 Oktober 2012 terdapat klausul bahwa objek yang disewakan Mobil Crusher dengan kapasitas 200 ton/jam, harga sewa IDR 14.500/metric ton dan pembayaran dapat ditrasfer ke rekening Penggugat;
 - Commercial Invoice No.001/PTM-VMI/INV/II/2013 dari CV.Prima Tambang Mandiri kepada PT.Vision Worx Indonesia total pembayaran Rp.208,799.544;
 - Penggugat telah menjalin kerjasama dengan Singgih Atmadi/PT. Alam Permai Artha Utama untuk sewa fasilitas pelabuhan No.01/PTM-APAU/03/2013 tanggal 11 Maret 2013;
 - Invoice untuk biaya pembuatan timbangan dan crusher lokasi pelabuhan dari kontraktor H. Syarifuddin kepada Yunaldi /PT.Prima Tambang Mandiri tanggal 21 November 2013 dengan total sebesar Rp. 191.833.000.-;
 - Invoice untuk biaya pembuatan timbangan dan crusher lokasi pelabuhan dan kontraktor H. Syaripuddin kepada Yunaldi (PT. Prima Tambang Mandiri) tanggal 06 Desember 2013 total

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.191.883.000.- dengan sisa pembayaran
Rp.36.833.000.-

- 6.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dilapangan, pengelolaan dan operasional pelabuhan tidak dapat berjalan dengan baik bahkan terhenti, karena Penggugat mengajukan harga sewa pelabuhan / dermaga kepada pihak ketiga (konsumen) diantaranya PT. Baramulti Sukses Sarana dengan harga terlalu tinggi melebihi harga pasaran umumnya, disamping itu ternyata Penggugat tidak menyediakan fasilitas pelabuhan/dermaga sebagaimana mestinya yaitu tidak menyediakan crusher kapasitas 250 metric ton/jam padahal PT. Baramulti Sukses Sarana merupakan salah satu perusahaan yang melakukan penambangan batubara dengan produksi yang besar sedang lokasinya dekat dengan pelabuhan/dermaga atas nama CV. Artha Pratama Jaya yang dikelola Penggugat ;
- 6.4. Bahwa PT. Baramulti Sukses Sarana tidak memiliki pelabuhan/dermaga yang memadai dan satu-satunya pelabuhan/dermaga yang ada dan mendapat ijin dilokasi tersebut adalah pelabuhan/dermaga atas nama CV. Arta Pratama Jaya milik Tergugat. Berdasarkan Surat Kadin Kehutanan Prov. Kaltim yang ditujukan kepada Direktur PT. Baramulti Sukses Sarana No : 622/789/OK-V/2011 tanggal 08 Desember 2011 perihal kerjasama teknis yang pada pokoknya PT. Baramulti Sukses Sarana diminta untuk membuat kerjasama teknis dalam rangka pengelolaan pemanfaatan jalan Eks. HPH dan pelabuhan di dalam bukit Tahura Bukit Suharto bersama dengan CV. Artha Pratama Jaya, adapun luas pelabuhan yang diijinkan untuk dipergunakan secara bersama-sama adalah 2,7 Ha;
- 6.5. Bahwa berdasarkan hal diatas, terbukti potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/PTM-APJ/05/2012 tanggal 7 Mei 2012 sangat besar dan menjanjikan, namun karena Penggugat tidak menjalankan usaha pelabuhan/dermaga tersebut dengan serius dan maksimal sehingga tidak dapat menghasilkan keuntungan sesuai yang diharapkan;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan point '11' dengan alasan hukum :
- 7.1. Bahwa dalil Penggugat yang berbunyi "...ternyata ada ditemukan bahwa pelabuhan tersebut sudah terlebih dahulu memiliki perjanjian

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR



dengan PT. Alam Permai Artha Utama tertanggal 4 Mei 2010, dimana Tergugat telah menjual alat berat....dst" adalah dalil yang tidak berdasar pada hukum karena PT. Alam Permai Artha Utama tidak berhak untuk menguasai/mengambil konsesi pelabuhan sebagaimana dituangkan pada perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan PT.Alam Permai Artha Utama yang tertuang dalam pasal 10 Akta Jual Beli Alat Berat No.02 tanggal 04 Mei 2010, yang dijual oleh Tergugat kepada PT. Alam Permai Artha Utama adalah alat-alat berat serta peralatan yang ada di lokasi tambang dan pelabuhan, bukan hak pengelolaan pelabuhan. Hal ini jelas diketahui oleh Penggugat sebab dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/PTM-APJ/05/2012 tanggal 7 Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat disyaratkan, bahwa Penggugat akan melakukan investasi alat-alat berat serta alat pelabuhan yang baru bukan menggunakan alat dan sarana pelabuhan yang telah ada milik PT. Alam Permai Artha Utama ;

7.2. Bahwa Tergugat hanya menjual alat berat kepada PT. Alam Permai Artha Utama, oleh karenanya PT. Alam Permai Artha Utama tidak berhak menguasai tanah dan ijin pelabuhan, dengan demikian beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum apabila Tergugat mengadakan perjanjian kerjasama pelabuhan dengan Penggugat yang dituangkan dalam perjanjian Nomor : 02/PTM-APJ/05/2012 tanggal 7 Mei 2012;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan point '14' '15'dan '16' yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi, dengan alasan hukum :

8.1. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan, justru sebaliknya Penggugatlah yang melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan sepenuhnya perjanjian kerjasama Join Operations Pelabuhan Nomor : 02/PTM-APJ/05/2012 tanggal 7 Mei 2012, karena masih memiliki kekurangan pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp. 1. 700.000.000;

8.2. Bahwa karena yang melakukan wanprestasi adalah Penggugat, maka tuntutan kerugian materil sebesar Rp. 12.434.815.000,- dan kerugian immaterial Rp. 10.000.000.000,- yang diminta oleh Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan;



9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan point ,17' '18' dan 19 dengan alasan hukum;

9.1. Bahwa atas permohonan Penggugat agar diletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV patut ditolak dan dikesampingkan karena dasar gugatan Penggugat telah keliru dan bertentangan dengan hukum, khusus terhadap harta milik Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV yang tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat ;

9.2. Bahwa karena perkara yang disengketakan adalah perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang hanya mengikat kepada kedua belah pihak dalam hal ini perusahaan CV. Prima Tambang Mandiri dan CV.Mahakam Sarana Abdi/CV.Artha Pratama Jaya, tidak ada hubungannya dengan pribadi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV meskipun yang bersangkutan adalah isteri dan anak dari Tergugat namun jelas tidak turut sebagai pengurus (Komplementer) serta pemilik modal (komanditer) pada CV. Mahakam Sarana Abdi/CV.Artha Pratama , sehingga bertentangan dengan hukum apabila harta kekayaan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV disita sebagai jaminan gugatan Penggugat;

9.3. Bahwa terhadap permohonan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi karena permohonan patut untuk ditolak dan dikesampingkan karena tidak memiliki landasan hukum yang jelas demikian juga atas permohonan uang paksa (dwangsom) tidak perlu dipertimbangkan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal dikemukakan diatas maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM REKONVENSI :

11. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam Pokok Perkara pada bagian Dalam Konvensi mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam bagian rekonvensi sekarang ini sepanjang ada relevansinya;

12. Bahwa Tergugat dalam konvensi sekarang disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam konvensi sekarang disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

13. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/PTM-MSA/01/2011 tanggal

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Nopember 2011, yang mana Penggugat Rekonvensi selaku pemilik IUP Eksplorasi atas nama CV. Mahakam Sarana Abadi yang terletak di Sebulu Kab. Kutai Kartanegara sedangkan Tergugat Rekonvensi adalah investor yang melakukan kegiatan eksplorasi pengeboran diareal IUP milik Penggugat Rekonvensi dimaksud;

14. Bahwa sesuai dengan perjanjian tersebut, Penggugat Rekonvensi memberi waktu kepada Tergugat Rekonvensi untuk melakukan kegiatan pengeboran untuk mengetahui atau menilai kandungan batubara sejak tanggal 01 November 2011 - 31 Desember 2011 dan Tergugat Rekonvensi akan memberikan pinjaman dana senilai Rp.1.500.000.000.- dimana uang tersebut akan dijadikan **down payment** untuk pengurusan perijinan atau meningkatkan ijin IUP atas nama CV. Mahakam Sarana Abadi ;
15. Bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi tidak melakukan kegiatan eksplorasi / pengeboran sesuai waktu yang ditentukan yakni tanggal 01 November 2011 – 31 Desember 2011 sedangkan uang down payment sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sudah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, karena perjanjian belum terlaksana maka kedua pihak bersepakat secara lisan bahwa uang tersebut akan dijadikan penanaman modal usaha atau investasi modal usaha untuk jangka panjang;
16. Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan lisan tersebut, kemudian dibuatlah perjanjian kerjasama **Join Operations Pelabuhan Nomor : 02/PTM-APJ/05/2012 tanggal 7 Mei 2012**, pada pokoknya menyebutkan Penggugat Rekonvensi selaku pihak yang memiliki perijinan untuk membuat, mengelola dan mengoperasikan dermaga khusus / stockpile yang terletak di Desa Batuah, Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara atas nama CV. Artha Pratama Jaya sedangkan Tergugat Rekonvensi selaku pihak yang akan mengelola dermaga/pelabuhan yang bersedia melakukan investasi dan menyerahkan modalnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.12.000.000.000.- untuk mengimbangi yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi berupa segala perijinan serta tanah (lokasi) dermaga khusus / stockpile ;
17. Bahwa awalnya perjanjian kerjasama Join Operations Pelabuhan tersebut dapat terlaksana namun karena Tergugat Rekonvensi menyewakan pelabuhan kepada pihak ketiga dengan harga yang tinggi melebihi harga pasaran umumnya sehingga mengakibatkan tidak ada yang bersedia menyewa atau menggunakan pelabuhan tersebut, selain itu ternyata

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi tidak menyediakan fasilitas pelabuhan/dermaga sebagaimana mestinya yaitu tidak menyediakan crusher kapasitas 250 metric ton/jam sebagaimana disyaratkan oleh perusahaan yang berniat menyewa atau menggunakan fasilitas pelabuhan/dermaga;

18. Bahwa sebagai bukti perjanjian Nomor : 02/PTM-APJ/05/2012 tanggal 7 Mei 2012 telah terlaksana dan beroperasi pada bulan Maret 2013, namun tidak dapat berjalan dengan optimal disebabkan Tergugat Rekonvensi tidak membuat atau menyediakan fasilitas alat berat serta sarana crusher dan loading compayor yang memadai sesuai keinginan konsumen, namun hanya berjalan sementara dikelola oleh Tergugat Rekonvensi yakni sebagai berikut :

- Penggugat telah menjalin kerjasama dengan Khandy Hariwibowo/PT. Vision Work Indonesia untuk sewa fasilitas pelabuhan No.02/PTM-VW/10/2012 tanggal 01 Oktober 2012 terdapat klausul bahwa objek yang disewakan Mobil Crusher dengan kapasitas 200 ton/jam, harga sewa IDR 14.500/metric ton dan pembayaran dapat ditransfer ke rekening Penggugat;
- Commercial Invoice No.001/PTM-VMI/INV/II/2013 dari CV. Prima Tambang Mandiri kepada PT.Vision Worx Indonesia total pembayaran Rp.208,799.544;
- Penggugat telah menjalin kerjasama dengan Singgih Atmadi/PT.Alam Permai Artha Utama untuk sewa fasilitas pelabuhan No.01/PTM-APAU/03/2013 tanggal 11 Maret 2013;
- Invoice untuk biaya pembuatan timbangan dan crusher lokasi pelabuhan dari kontraktor H. Syarifuddin kepada Yunaldi /PT.Prima Tambang Mandiri tanggal 21 November 2013 dengan total sebesar Rp. 191.833.000.-;
- Invoice untuk biaya pembuatan timbangan dan crusher lokasi pelabuhan dan kontraktor H.Syaripuddin kepada Yunaldi (PT.Prima Tambang Mandiri) tanggal 06 Desember 2013 total sebesar Rp.191.883.000.- dengan sisa pembayaran Rp.36.833.000.-

19. Bahwa disamping itu Tergugat Rekonvensi yang seharusnya menyerahkan uang tunai kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar modal atau investasi yang telah dimiliki Penggugat Rekonvensi sebelumnya berupa segala perijinan dan tanah/lokasi dermaga khusus/stockfile yang dinilai sebesar Rp.12.000.000.000.-, (dua belas milyar rupiah) namun Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan seluruhnya hanya sebagian saja sebesar

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.10.300.000.000.-, (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga Tergugat Rekonvensi masih memiliki sisa modal sebesar Rp.1.700.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi namun sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan uang tersebut, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkarjanji (wanprestasi) serta segala akibat hukum daripadanya ;

20. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah berulang kali meminta agar Tergugat Rekonvensi membayar sisa uang modal usaha namun Tergugat Rekonvensi tidak mengindahkannya, sehingga dengan terpaksa mengajukan gugatan sekarang ini ;

21. Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan harta benda miliknya baik bergerak maupun tidak bergerak untuk menghindari gugatan ini, dan oleh karena itu untuk menjaga agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, kiranya berkenanlah Pengadilan menetapkan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

22. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi mematuhi putusan ini maka wajar bila Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi keputusan ini nantinya untuk seluruhnya;

23. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka kiranya berkenanlah Pengadilan mengambil putusan dengan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Jawaban dan gugatan rekonvensi ini, selanjutnya memutuskan :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat , Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

II. Dalam Pokok Perkara :

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR



1. Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;

2. Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa modal usaha sebesar Rp.1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus rupiah) per hari apabila lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan ini nantinya untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) harta milik Tergugat Rekonvensi baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Jawaban Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I :

1. Bahwa Turut Tergugat I membenarkan Gugatan Penggugat pada halaman 3 s/d halaman 4 point 5 dan point 6 dimana tanggal 1 Desember 2011 Penggugat dan Tergugat ada mengadakan Perjanjian kerjasama dengan Nomor : 01/PTM-APJ/01/2011 dimana dalam perjanjian tersebut Tergugat meminta Turut Tergugat I untuk menandatangani kerjasama sebagai Direktur CV. Artha Pratama Jaya ;
2. Bahwa setelah menandatangani Perjanjian tersebut segala penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat tidak diterima oleh Turut Tergugat I melainkan diterima langsung oleh Tergugat dan dipergunakan sendiri oleh Tergugat ;



3. Bahwa Turut Tergugat I juga mendengar dari Tergugat bahwa benar Tergugat ada mengadakan kerjasama lainnya dengan Penggugat namun Turut Tergugat I tidak dilibatkan secara langsung.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat kiranya menerima Jawaban Turut Tergugat I, sehingga Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dapat memberikan Putusannya yaitu sebagai berikut : Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Jawaban Turut Terbanding II juga Pembanding I semula Turut Tergugat III :

Mohon agar seluruh dalil gugatan Penggugat diabaikan dan dinggap kami tolak sepanjang tidak kami akui dengan tegas kebenarannya dalam Jawaban ini.

1. Dalam Eksepsi

- 1) Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*pluribus litis consortium*) dan kabur tentang objeknya (*obscure libeli*);
- 2) Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyebutkan Tergugat dan melibatkan Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV sebagai pihak atas penguasaannya terhadap asset-asset milik Tergugat sebagaimana tersebut dalam angka 17 positanya. Sementara objek **sebagaimana** Turut Tergugat III atas pinjaman kredit pada Bank Bukopin sesuai ketentuan perundang-undangan tentang hak tanggungan atas tanah (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 (UUHT)) dan telah dalam proses pelelangan pula berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang a quo;
- 3) Bahkan Pasal 11 ayat (2) huruf g Undang-undang a quo mengatur bahwa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;
- 4) Oleh karena dalam akta a quo dicantumkan klausul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf g a quo, maka penguasaan atas objek a quo tentu tidak sepenuhnya pada Tergugat dan Turut Tergugat III yang dengan demikian Penggugat seharusnya melibatkan Pemegang Hak Tanggungan yakni Bank Bukopin sebagai Pihak dalam perkara a quo;



- 5) Yurisprudensi putusan MA No.394K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 menegaskan, barang yang sudah dijadikan jaminan kredit kepada BRI tidak dapat dikenakan sita jaminan (CB);
- 6) Lagi pula menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUHT Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- 7) Tidak dimasukkannya Pihak pemegang hak tanggungan sebagai pihak dalam perkara a quo, tentu telah memenuhi unsur **pluribus litis consortium**;
- 8) Selain itu, gugatan Penggugat pun dapat dikategorikan kabur (**obscur libeli**) karena meminta kekuasaan Pengadilan untuk meletakkan sita **conservatoir** atas benda yang dalam peletakan hak agunan oleh pihak lainnya yang tidak disertai dengan batas-batas objek dan identitas kepemilikan yang jelas. Sementara Penggugat akui sendiri dalam dalil gugatannya bahwa benda a quo beratasnamakan Turut Tergugat III, bukan atas nama Tergugat;
- 9) Apalagi benda-benda a quo khususnya yang berada dalam penguasaan Turut Tergugat III menurut Penggugat, adalah benda yang statusnya harta bersama dan masih membutuhkan keputusan Pengadilan Agama untuk memastikan kepemilikannya;
- 10) Bahwa dalam positanya, Penggugat mendalilkan hubungan hukumnya dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian/Perikatan yang sejauh ini dapat kami identifikasi sebagai berikut :
 1. Perjanjian Nomor 01/PTM-MSA/01/2011 tanggal 1 November 2011;
 2. Perjanjian Nomor 01/PTM-APJ/01/2011 tertanggal 1 Desember 2011;
 3. Perjanjian Nomor 02/PTM-MSA/01/2012 tertanggal 1 Januari 2012;
 4. Perjanjian Nomor 02/PTM-APJ/05/2012 tertanggal 7 Mei 2012
- 11) Bahwa dari seluruh perjanjian a quo, ternyata Penggugat pun tidak mendalilkan atau mengakui bahwa Turut Tergugat III menjadi bagian dari perikatan atau perjanjian a quo, sehingga bila merujuk kepada ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata yang mengatur bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri dengan demikian segala perbuatan hukum antara Penggugat dan Tergugat hanya mengikat keduanya berikut dengan segala konsekuensi hukumnya, tidak dapat melibatkan Turut Tergugat III maupun Tergugat dan atau Turut Tergugat lainnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum salah satu pihak yang



melakukan perjanjian. Selain itu, KUH Perdata dalam Buku III pun yang menjadi ketentuan umum rujukan hukum Perikatan dan Perjanjian di Indonesia mengatur bahwa:

Pasal 1338; *Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*

Pasal 1340; *Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.*

- 12) Bahwa dikaitkan dengan argumentasi a quo diatas, Tergugat seharusnya tidak perlu melibatkan Turut Tergugat III apalagi meminta kepada Majelis untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang atau benda yang berada dalam penguasaan Turut Tergugat III saat ini;
- 13) Bahwa Penggugat perlu memahami bahwa benda yang diminta untuk disita kepada Pengadilan adalah ***harta yang belum jelas kedudukannya serta porsinya bagi Tergugat dan para Turut Tergugat khususnya Turut Tergugat III*** dan menjadi kewenangan (competentie absolut) Pengadilan Agama untuk menentukannya;
- 14) Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 mengatur bahwa:
 - (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;*
 - (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;*
- 15) Selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahkan mengatur bahwa "*Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*". Kemudian ayat 2 pasal a quo mengatur lagi bahwa *mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;*



- 16) Dengan demikian, Penggugat seharusnya memahami bahwa bila benda/barang a quo menjadi jaminan pelunasan hutang tertentu atau akan dimintakan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, maka Turut Tergugat III seharusnya terlebih dahulu diminta persetujuannya yang diakui dengan turut bertandatanganinya Turut Tergugat III dalam perjanjian yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat dan atau setidaknya ada pengakuan hutang dari Tergugat yang diketahui atau dipahami dan disetujui oleh Turut Tergugat III atas benda/barang tertentu;
- 17) Bahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor Reg. 2691 PK/Pdt/1996 menyatakan bahwa:
"tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami atau istri"
- 18) Dengan demikian, seandainya pun Tergugat menjadikan harta bersama a quo (yang dalam penguasaan Turut Tergugat III) sebagai jaminan dalam perikatan tertentu dengan Penggugat, maka seharusnya Turut Tergugat III pun *"wajib"* demi hukum untuk turut menyetujui perjanjian a quo yang menurut hukum pun seharusnya dibuat dihadapan Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) apabila objek a quo dijadikan sebagai jaminan pertanggungan hutang (APHT);
- 19) Oleh karenanya gugatan Penggugat jelas kabur (*obscur libeli*) dan mengancam pengadilan untuk melakukan tindakan semena-mena bila tetap meletakkan sita atas benda gono-gini yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya;
- 20) Bahwa lagi pula Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk meminta peletakan sita pengadilan atas barang bersama milik Tergugat dan Turut Tergugat III yang belum ditentukan kadar dan porsinya oleh Pengadilan Agama;
- 21) Penggugat seharusnya meminta peletakan sita atas barang milik perusahaan tempat Tergugat bekerja dan atau ***"barang pribadi"*** milik Tergugat;
- 22) Penggugat pun seharusnya mampu menempatkan dan memilah kapasitas Tergugat dalam melakukan perbuatan hukum dengan Penggugat, apakah ia dalam kapasitas sebagai Direksi atau ia bertindak dalam kapasitas pribadinya. Sebab konsekuensi hukum keduanya tentu akan berbeda, kerugian Penggugat yang timbul akibat wanprestasi Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Direksi atau Komisaris,



seharusnya dipertanggungjawabkan secara korporasi terlebih dahulu baru kemudian dipertanggungjawabkan secara pribadi;

2. Dalam Pokok Perkara

- 1) Mohon agar segala dalil yang disampaikan dalam eksepsi dianggap terulang kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara berikut ini;
- 2) Bahwa Turut Tergugat III membantah segala dalil Penggugat sepanjang mengenai Turut Tergugat III dalam gugatannya, kecuali Turut Tergugat III akui kebenarannya secara tegas dalam dalil pada pokok perkara berikut ini;
- 3) Bahwa benar, Turut Tergugat III adalah mantan istri Tergugat yang telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0212/Pdt.G/2011/PA.Smd;
- 4) Bahwa segala konsekuensi hukum atas perceraian a quo telah diatur secara tegas dalam Putusan a quo yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan sebagaimana mestinya;
- 5) Bahwa secara hukum kebendaan, dikaitkan dengan permintaan sita jaminan atas barang milik Penggugat, Turut Tergugat III sampai saat wajib diakui sebagai bezitter atas benda yang berada dalam penguasaan Turut Tergugat III, apalagi benda tersebut memang beratasnamakan Turut Tergugat III;
- 6) Penggugat dan siapapun juga sama sekali tidak memiliki kewenangan atas barang a quo baik secara fisik maupun secara formil yuridis untuk mempertanggungungkan barang a quo sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu;
- 7) Benda-benda a quo saat ini adalah mutlak benda milik Turut Tergugat III dan akan tetap demikian demi hukum sepanjang tidak ada gugatan gono-gini (harta bersama) dari pihak Tergugat secara langsung yang selanjutnya diputuskan oleh Pengadilan bahwa benda tersebut adalah gono-gini;
- 8) Apalagi Turut Tergugat III memang tidak pernah mengetahui dan menyetujui secara formil yang dibuktikan dengan persetujuan tertulis Turut Tergugat III bahwa ia terlibat dalam proses perikatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat;
- 9) Bahwa walaupun telah terbukti secara hukum, Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang menimbulkan hak bagi pihak tertentu untuk menuntut ganti rugi materi, benda milik dan

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan Turut Tergugat III tidak dapat serta merta disita dan kemudian dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang milik Tergugat;

- 10) Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung tgl. 14 - 11 - 1974 No. 476 K/Sip/1974 menyatakan bahwa **sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga** (Dalam Perkara **Phohumall** lawan **Ny. Yap Lin Fong**. Dengan susunan majelis: 1. **Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH**; 2. **Saldiman Wirjatmo SH**; 3. **DH. Lumbanradja SH**.)

- 11) Demikian pula halnya dengan Putusan Mahkamah Agung tgl. 31-10 -1962 No. 306 K/Sip/1962 dalam Perkara antara C.V. Salkas dkk. lawan Perseroan Terbatas "Indonesian Par Eastern Pasific Line menyatakan bahwa:

"meskipun mengenai perlawanan terhadap pensitaan conservatoir tidak diatur secara khusus dalam H.I.R., menurut jurisprudensi perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima; juga dalam hal sita conservatoir ini belum disyahkan (van waarde verklaard)"

(Susunan Majelis: 1. **R. Wirjono Prodjodikoro SH**; 2. **Sutan Abdul Hakim SH**; 3. **M. Abdurrachman SH**.)

- 12) Hal demikian menunjukkan bahwa Turut Tergugat III seharusnya tidak dilibatkan dalam hubungan hukum yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat;

- 13) Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang khususnya mengenai melibatkan Turut Tergugat III sebagai pihak dan kehendak Penggugat untuk meminta peletakan sita atas barang milik dan dalam penguasaan Turut Tergugat III adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karena bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian diatas, maka Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Turut Tergugat III;
2. Dalam Eksepsi
 - 1) Menyatakan gugatan Penggugat kabur (**obscuur libeli**) dan atau salah pihak (**error in persona**);
 - 2) Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;
3. Dalam Pokok Perkara
 - 1) Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR



- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia memiliki pertimbangan lainnya, mohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Menimbang bahwa atas jawaban **Pembanding I, II dan III semula Tergugat, Turut Tergugat II dan IV** tersebut, **Terbanding** semula **Penggugat** telah mengajukan Repliknya yang disampaikan di persidangan tanggal 16 juni 2016 ;

Menimbang, bahwa atas Replik **Terbanding** semula **Penggugat** tersebut, Para **Pembanding** semula **Tergugat, Turut Tergugat II dan IV serta Pembanding I juga Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III** telah mengajukan Dupliknya yang disampaikan di persidangan tanggal 23 Juni 2016 ;

Memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Smr tanggal 17 Nopember 2016, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak dapat melaksanakan Perjanjian yang disepakati adalah Perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang telah diderita oleh Penggugat sebesar 10.775.000.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh juru sita dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensasi:

Menolak Gugatan Rekonpensasi Para Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.4.086.000,- (empat juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Smr, yang menyatakan bahwa **Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat II dan IV** melalui kuasanya pada **tanggal 29 Nopember 2016** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Nopember 2016 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Smr, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;
2. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Smr, yang menyatakan bahwa **Pembanding I, juga Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat III** melalui kuasanya pada tanggal **03 Januari 2017** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Nopember 2016 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Smr, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;
3. Relas pemberitahuan pernyataan Banding kepada kuasa **Terbanding** semula **Penggugat** yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal **6 Desember 2016** yang menerangkan bahwa Permohonan Banding dari **Para Pembanding** semula **Tergugat, Turut Tergugat II, IV** tanggal 29 Nopember 2016 tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa **Terbanding** semula **Penggugat** ;
4. Relas pemberitahuan pernyataan Banding kepada **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal **22 Pebruari 2017** yang menerangkan bahwa Permohonan Banding dari **Para Pembanding** semula **Tergugat, Turut Tergugat II, IV** tanggal 29 Nopember 2016 tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa **Terbanding** semula **Penggugat** ;
5. Relas pemberitahuan pernyataan Banding kepada **Pembanding I juga Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat III** yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal **21 Desember 2016**, yang menerangkan bahwa Permohonan Banding dari **Para Pembanding** semula **Tergugat, Turut Tergugat II, IV** tanggal 29 Nopember 2016 tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa **Terbanding I juga Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat III** ;

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR



6. Relas pemberitahuan pernyataan Banding kepada kuasa **Terbanding semula Penggugat** yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal **17 Januari 2017**, yang menerangkan bahwa Permohonan Banding dari **Pembanding I juga Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III** tanggal 03 Januari 2017 tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa **Terbanding semula Penggugat**;
7. Relas pemberitahuan pernyataan Banding kepada Kuasa **Turut Terbanding I semula Tergugat, Turut Tergugat II, IV juga Para Pembanding** yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada Selasa tanggal **24 Januari 2017**, yang menerangkan bahwa Permohonan Banding dari **Pembanding I, juga Turut Terbanding II/ semula Turut Tergugat III** pada tanggal **03 Januari 2017** tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada **Kuasa Para Pembanding, juga Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III**;
8. Relas pemberitahuan pernyataan Banding kepada Kuasa **Turut Terbanding I semula Tergugat I** yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal **17 Januari 2017** yang menerangkan bahwa Permohonan Banding dari **Pembanding I, juga Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III** tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;
9. Memori Banding yang diajukan oleh kuasa **Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV** tertanggal 13 Juni 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 Juni 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada :
 - I. Kuasa **Terbanding semula Penggugat** pada tanggal 15 Juni 2017 ;
 - II. **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** melalui Kepala Kelurahan Sungai Pinang Dalam tanggal 14 Juni 2017 untuk diteruskan kepada yang bersangkutan ;
 - III. **Kuasa Pembanding I, juga Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III** melalui Kepala Kelurahan Sungai Pinang Dalam tanggal 14 Juni 2017 untuk diteruskan kepada yang bersangkutan ;
10. Memori Banding yang diajukan oleh kuasa **Pembanding I, juga Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III** tertanggal 26 Januari 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 27 Januari 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada :



- I. Kuasa **Terbanding semula Penggugat** pada tanggal 7 Pebruari 2017 ;
 - II. Kuasa **Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat II dan III** pada tanggal 7 Pebruari 2017 ;
 - III. **Turut Terbanding semula Turut Tergugat I** pada tanggal 22 Pebruari 2017 ;
11. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa **Terbanding semula Penggugat** tertanggal 18 Mei 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 Mei 2017 terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada :
- I. Kuasa **Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV** pada tanggal 30 Mei 2017 ;
 - II. **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** pada tanggal 31 Mei 2017 ;
 - III. Kuasa **Pembanding I juga Turut Terabnding II semula Turut Tergugat III** pada tanggal 31 Mei 2017 ;
12. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum **Terbanding semula Penggugat** tertanggal 21 Pebruari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 23 Pebruari 2017 terhadap Memori Banding yang diajukan oleh **Pembanding I juga Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III** dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada :
- I. Kuasa **Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV** pada tanggal 6 Maret 2017 ;
 - II. **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** pada tanggal 14 Maret 2017;
 - III. Kuasa **Pembanding I juga Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III** pada tanggal 8 Maret 2017 ;
11. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding kepada kuasa **Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat II dan IV** Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Smr tanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang telah memberi kesempatan kepada kuasa **Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat II dan IV** untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan ;
12. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding kepada kuasa **Terbanding semula Penggugat** Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Smr tanggal 31 Mei 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri



Samarinda, yang telah memberi kesempatan kepada kuasa **Terbanding semula Penggugat** untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan ;

13. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding kepada kuasa **Pembanding I juga Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III** melalui kepala Kelurahan Gunung Lingai, Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Smr tanggal 31 Mei 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang telah memberi kesempatan kepada kuasa **Pembanding I juga Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III** untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan ;
14. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding kepada **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**, Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Smr tanggal 31 Mei 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang telah memberi kesempatan kepada **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan **Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV tanggal 29 November 2016**, melalui kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Para Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada **Turut Tergugat III** pada tanggal 21 Desember 2016, dan permohonan banding dari semula Turut Tergugat III sekarang Pembanding I juga Turut Terbanding II tanggal 03 Januari 2017 melalui Kuasanya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding I juga Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan kuasa hukum **Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat II dan IV serta Pembanding I juga Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III** pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 23/Pdt.G/2016 tanggal 17 November 2016, dengan alasan :



Memori Banding Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV :

I. Judex Factie Keliru Mempertimbangkan Eksepsi

1. Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pada halaman 42 alinea '2' yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa mengenai dasar gugatan perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan ingkar janji, serta siapakah yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, apakah Tergugat atautkah Para Turut Tergugat atau ada pihak lain yang tidak turut digugat, harta yang mana patut menjadi obyek sita jaminan, maka menurut Majelis Hakim hal-hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan sehingga eksepsi Kuasa Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat III dalam hal ini harus ditolak", dengan alasan hukum :

- 1.1. Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas telah salah dan keliru karena eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak menyangkut materi pokok perkara. Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 779/Pid.B/2015/PN.Smr tanggal 5 Januari 2016 (vide bukti P.7/T.6), yang mana putusan pidana tersebut menyatakan Tergugat terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP;
- 1.2. Bahwa menunjuk putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 779/Pid.B/2015/PN.Smr tanggal 5 Januari 2016, Tergugat telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan dalih perjanjian kerjasama yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/PTM-MSA/01/2011 tanggal 1 Nopember 2011 (bukti T.3) dan Perjanjian No.02/PTM-APJ/05/2012 tanggal 7 Mei 2012 (bukti T.5/P.8);
- 1.3. Bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan atas nama saksi Gani Sutarko dan Hidayat pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat dijatuhi hukuman pidana penipuan (pasal 378 KUHP) karena tidak melaksanakan perjanjian kerjasama sedangkan Penggugat sudah menyetorkan sejumlah uang, yang mana kedua saksi tersebut juga merupakan saksi-saksi dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Samarinda ;
- 1.4. Bahwa karena telah terbukti Tergugat melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan dasar perjanjian kerjasama maka

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR



sudah sepatutnya dasar gugatan aquo adalah perbuatan melawan hukum bukan gugatan wanprestasi, penilaian perbuatan melawan hukum sesuai dengan pertimbangan hukum putusan perkara ini pada halaman 45 alinea '2' berbunyi *"Menimbang, bahwa oleh karena telah ada putusan perkara pidana berkaitan perbuatan Tergugat tersebut diatas maka **Penggugat telah berhasil membuktikan tentang sifat melawan hukum dari perbuatan Tergugat tersebut**"*;

Bahwa oleh karena maksud eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat sejalan dengan pertimbangan hukum putusan aquo seharusnya eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menyatakan Penggugat telah keliru dalam menentukan dasar gugatan dapat dikabulkan ;

- 1.5. Bahwa demikian pula eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV yang pada pokoknya menyatakan perkara ini tidak ada hubungan hukum dengan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat II dan IV), karena Penggugat mendasarkan gugatan mengenai perbuatan wanprestasi menunjuk pada tidak terlaksananya perjanjian kerjasama padahal diketahui perjanjian kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada hubungan hukumnya dengan Turut Tergugat II dan IV, oleh karenanya keliru apabila Turut Tergugat II dan IV dijadikan pihak dalam perkara aquo;
- 1.6. Bahwa dalam ilmu hukum dikenal asas kekuatan mengikat dalam hukum perdata, artinya perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat kedalam sebagaimana bunyi Pasal 1340 KUHPerdata ***"perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya"***, oleh karenanya perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat hanya mengikat bagi keduanya, apabila salah satu pihak dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan perjanjian maka yang bertanggungjawab adalah Tergugat sendiri tidak ada kaitannya dengan pihak lain termasuk Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV; Bawa pendapat tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum putusan aquo halaman 45-46 alinea '3' berbunyi *"Menimbang, bahwa terhadap bantahan-bantahan dan alat bukti Para Turut Tergugat majelis hakim berpendapat, **perjanjian antara Penggugat dan Tergugat hanya mengikat bagi pembuat perikatan tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat dan tidak mengikat bagi Para Turut***



Tergugat", karenanya telah salah dan keliru apabila Penggugat menarik Turut Tergugat II dan IV sebagai pihak dalam perkara ini; Berdasarkan hal diatas, maka eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV yang menyatakan gugatan salah sasaran patut untuk diterima dan dikabulkan;

II. Judex Factie Keliru Menyatakan Tergugat Telah Melakukan Perbuatan ingkar Janji (Wanprestasi)

2. Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pada halaman 46 alinea '1', '3' dan '4' yang menyatakan :

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah merugikan Penggugat, sehingga petitum tentang hal ini dapat dikabulkan"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi maka petitum agar menghukum Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat beralasan menurut hukum dikabulkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P.6, P-10, P-11 maka nilai yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar 10.775.000.000.- (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah)"

- 2.1. Bahwa judex factie yang menyatakan "*perbuatan Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji*" adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena sebelum seseorang dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji harus diperlukan lebih dahulu suatu proses seperti pernyataan lalai (somasi) sebagaimana disyaratkan pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi "*penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, **bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu** atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*";

Bahwa hal tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan "*apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, **debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur***";



2.3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, ternyata tidak satupun bukti surat maupun saksi yang membuktikan bahwa pernah dilakukan teguran secara tertulis perihal pernyataan lalai kepada Tergugat atas tidak terlaksananya perjanjian kerjasama, oleh karenanya belum dapat dikatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji), dengan demikian maka pertimbangan hukum yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji dan menghukum Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp.10.775.000.000.- (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah putusan yang bertentangan dengan hukum;

2.4. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka putusan perkara aquo tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dalam tingkat banding sekarang ini;

3. Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pada halaman 46 alinea '7' yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Permohonan Sita Jaminan tertanggal 19 Mei 2016.....dan kemudian telah diletakkan sita jaminan sebagai berikut :

1. *Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Smr tanggal 3 Oktober 2016, atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan KH Samanhudi.....Samarinda"*
2. *Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Smr tanggal 3 Oktober 2016, tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mekar Pesona Raya No.28.....Bandung"*
3. *Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Smr tanggal 3 Oktober 2016, atas tanah dan bangunan yang terletak Perumahan Citraland City....Samarinda", dengan alasan hukum :*

3.1. Bahwa judex factie telah salah dan keliru dalam mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat, karena objek tanah dan bangunan yang disita bukan milik Tergugat sepenuhnya dan tidak ada hubungannya dengan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, tanah dan bangunan yang terletak di Jalan KH Samanhudi Samarinda merupakan harta bersama (gono gini) antara Tergugat dan Turut Tergugat III (Dessi Triana Pertiwi, SP.,MM) serta dalam hak tanggungan pada Bank Bukopin Samarinda, sedangkan yang terletak di Jalan Mekar Pesona Raya Bandung tercatat atas nama

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR



Shara Clarasaty /Turut Tergugat IV sehingga tidak terkait dengan perjanjian kerjasama, oleh karenanya diletakkannya sita jaminan terhadap harta bersama dan harta milik Turut Tergugat III telah bertentangan dengan hukum;

3.2. Bahwa sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam pertimbangan hukum halaman 45-46 alinea '3' berbunyi *"Menimbang, bahwa terhadap bantahan-bantahan dan alat bukti Para Turut Tergugat majelis hakim berpendapat, perjanjian antara Penggugat dan Tergugat hanya mengikat bagi pembuat perikatan tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat dan tidak mengikat bagi Para Turut Tergugat"*, oleh karenanya sita jaminan yang diletakkan terhadap milik pihak lain (Turut Tergugat III dan IV) yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian kerjasama ini sepatutnya ditolak dan/atau diangkat dalam tingkat banding sekarang ini;

3.3. Bahwa demikian pula terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Citraland City Samarinda, saat ini sedang dalam jaminan Bank Mandiri Samarinda oleh karenanya harta benda yang sudah dijadikan jaminan kredit tidak dapat dilakukan sita jaminan sebagaimana disebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.394K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985;

3.4. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka sita jaminan atas harta benda yang diletakkan dalam perkara ini telah bertentangan dengan hukum sepatutnya ditolak dan diangkat dalam tingkat banding sekarang ini;

4. Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pada halaman 47 alinea '6' yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konpensi dikabulkan sebagian maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam konpensi tesebut diatas maka gugatan Para Penggugat Rekonpensi haruslah ditolak", dengan alasan hukum :

4.1. Bahwa menunjuk pada perjanjian kerjasama Join Operations Pelabuhan Nomor : 02/PTM-APJ/05/2012 tanggal 7 Mei 2012 (bukti T.5/bukti P.8), pada pokoknya menyebutkan Penggugat Rekonvensi selaku pihak yang memiliki perijinan untuk membuat, mengelola dan mengoperasikan dermaga khusus / stockpile yang terletak di Desa Batuah, Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara atas nama CV. Artha Pratama Jaya sedangkan Tergugat Rekonpensi selaku pihak yang akan mengelola dermaga/pelabuhan yang bersedia melakukan



investasi dan menyerahkan modalnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.12.000.000.000.- (dua belas milyar rupiah) untuk mengimbangi modal usaha yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi berupa segala perijinan serta tanah (lokasi) dermaga khusus / stockpile;

4.2. Bahwa berdasarkan laporan Kas Harian CV.Artha Pratama Jaya (bukti T.13 s/d T.27) yang bersesuaian dengan keterangan saksi Syarifuddin Dola menerangkan bahwa dana yang diterima Alfian/Tergugat adalah sebesar Rp.10.700.000.000.- (sepuluh milyar tujuh ratus juta rupiah) oleh karenanya Tergugat Rekonvensi masih memiliki sisa modal yang harus disetorkan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

4.3. Bahwa namun hingga saat ini Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan sisa modal usaha tersebut, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) serta segala akibat hukum daripadanya;

4.4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) maka beralasan menurut hukum apabila gugatan rekonvensi ini dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah sisa dana modal usaha kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

4.5. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum putusan aquo yang menyatakan "*dengan mengambil alih pertimbangan dalam konvensi tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak*" patut untuk dibatalkan dalam tingkat banding ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas maka putusan a quo tidak berdasar pada hukum sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan pada tingkat banding sekarang ini, karenanya Para Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Cq. Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menerima Memori Banding ini selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Para Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Smr tanggal 17 Nopember 2016, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat/Para Turut Tergugat/Para Pembanding ;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Konpensasi :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;

Dalam Rekompensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensasi dan Rekompensi :

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding **Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat II dan IV** tersebut, **Terbanding semula Penggugat** telah menanggapi dalam Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan di persidangan Pengadilan Negeri Samarinda adalah sudah tepat dan tidak ada hal-hal baru yang dapat mempengaruhi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 23/ Pdt.G/ 2016/ PN.Smr. tanggal 17 Nopember 2016.

2. Bahwa sudah tepat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak eksepsi Pembanding/Tergugat karena sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan, sebagaimana pertimbangannya pada hal. 42 yang menyebutkan :

*“Menimbang, bahwa mengenai dasar gugatan perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan ingkar janji, serta siapakah yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, apakah Tergugat ataukah Para Turut Tergugat, atau ada pihak lain yang tidak turut digugat, **harta mana patut menjadi objek sita jaminan**, maka menurut Majelis Hakim ha-hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan*

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR



sehingga eksepsi Kuasa Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat III dalam hal ini harus ditolak.

Bahwa sudah tepat Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi Pembanding, karena ternyata Eksepsi Pembanding telah masuk dalam ranah pokok perkara. Sebagaimana Hukum Acara Perdata hanya mengenal 4 (empat) macam jenis eksepsi yaitu :

- a) EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID VAN DEN RECHTER :
(Eksepsi tidak berkuasanya Pengadilan untuk mengadili gugatan yang bersangkutan).
- b) EXCEPTIE VAN GEWIJSDE ZAAK :
(Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat itu telah diputus oleh Hakim).
- c) DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE :
(Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan).
- d) DILATOIRE EXCEPTIE :
(Eksepsi yang menyatakan bahwa tuntutan Penggugat belum dapat dikabulkan berhubung dengan umpamanya Penggugat memberi penundaan pembayaran (Uistel Van Betaling).

Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Perdata Eropah menyebut Eksepsi berdasar atas hukum acara "Processuele Exceptie", misalnya :

- Exceptie Van Gewijsde Zaak ;
- Exceptie Van Onbevoegdheid Van Den Rechter ;
- Exceptie Van Gemis Aan Hoedanigheid ;

Eksepsi yang berdasar atas hukum material disebut "Materiel Exceptie" dan Materiel Exceptie ini dibagi-bagi atas :

- Dilatoire Exceptie ;
- Peremtoire Exeptie ;

Reglemen Indonesia hanya menyebut satu Eksepsi, yaitu "*Eksepsi tidak berwenangnya Hakim*" yaitu terdapat dalam Pasal 125 ayat 2, Pasal 133 dan Pasal 134.

Bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, telah terang dan jelas apa yang dikemukakan Pembanding bukanlah sebuah bentuk Eksepsi, melainkan sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan karena ternyata objek permohonan sita ada dalam penguasaan Pembanding yang merupakan bagian dari aset-aset Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa begitupun dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah memberi pertimbangan dengan tepat.

Sebagaimana pertimbangannya dalam pokok perkara hal. 44 paragraf ke - 3 dan 4, hal. 45 paragraf 1 dan hal. 46 paragraf 1.

Hal.44 paragraf ke-3

"Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat maupun Tergugat dan Para Turut Tergugat yang akan diperiksa dan dipertimbangkan adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti lainnya dikesampingkan"

Hal. 44 paragraf ke-4

"Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat maka berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa:

- *Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada mengadakan perjanjian kerjasama penambangan batubara dan pengelolaan Pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian sebagai berikut :*
- *Perjanjian Nomor 01/PTM-MSA/01/2011 tertanggal 1 November 2011 bukti surat bertanda T-3*
- *dstnya*

Hal. 45 paragraf ke-1

"Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25 dan T-26 untuk membuktikan adanya pengeluaran uang perusahaan milik Tergugat sejak bulan Oktober 2011 sampai Desember 2012 yang oleh Tergugat diakui bersumber dari pelaksanaan kerjasama antar Penggugat dan Tergugat".

Hal. 46 paragraf 1.

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah merugikan Penggugat, sehingga petitum mengenai hal ini dapat dikabulkan".

Hal. 46 Paragraf 2.

"Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti Penggugat memiliki nilai pembuktian maka petitum agar menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat Penggugat dapat dikabulkan".

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR



Hal. 46 Paragraf 3.

"Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi maka petitum agar menghukum Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat beralasan hukum dikabulkan".

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah merugikan Penggugat, dan dihukum untuk mengganti kerugian Penggugat.

Bahwa dalam perkara *in casu* hanya Penggugat dan Tergugat saja yang terikat hubungan hukum tanpa melibatkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, sehingga apabila Para Turut Tergugat ada menguasai aset-aset Tergugat, maka aset-aset tersebut dapat diletakkan sita jaminan untuk menghindari gugatan *a quo sia-sia*.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Terbanding mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding.
2. menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 23/Pdt.G/2016/ PN.Smd., tanggal 17 Nopember 2016.
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memori Banding Pemanding I, juga Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III :

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim perkara No 23/Pdt.G/2016/PN.Smr, tertanggal 17 Nopember 2016, amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2) Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak dapat melaksanakan Perjanjian yang disepakati adalah Perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang telah di derita oleh Penggugat sebesar 10.775.000.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 5) Menyatakan bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh juru sita dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
- 6) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.4.086.000,-(empat juta delapan puluh enam ribu rupiah);
2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum terkait Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat III pada hal 42 dari putusannya menyatakan jika Eksepsi Turut Tergugat III sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, sehingga Eksepsi tersebut harus dinyatakan di tolak;
 3. Bahwa ternyata dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Pokok Perkara, ternyata Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat III tidak juga di pertimbangkan, sehingga dapat dikatakan pertimbangan Majelis Hakim tidaklah sempurna karena ada bagian yaitu Eksepsi yang dinyatakan akan di pertimbangkan pada pokok perkara namun ternyata tidak juga di pertimbangkan bahkan tidak di bahas sama sekali;
 4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum untuk menetapkan putusan tidak mengkaji alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat III, sehingga tidak jelas alat bukti mana yang dinyatakan sah dan terbukti dan alat bukti mana yang di tolak;
 5. Bahwa Turut Tergugat III telah menghadirkan bukti TT III.4 berupa Fotocopy Sertipikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citraland Samarinda yang dijelaskan bahwa Sertipikat asli masih berada di Bank Mandiri Cabang Samarinda karena diagunkan, dan jelas tertera dalam SHM tersebut bahwa pada tanah dan bangunan sebagaimana di maksud sedang diletakkan hak tanggungan;

6. Bahwa bukti TT III.4 merupakan bukti untuk menguatkan Eksepsi Turut Tergugat III yang menyatakan jika Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak melibatkan pihak Bank;
7. Bahwa hal tersebut tidak di pertimbangkan Majelis Hakim baik dalam pertimbangan terkait Eksepsi maupun dalam pertimbangan terkait Pokok Perkara;
8. Bahwa sekalipun dalam gugatannya Terbanding mendalilkan jika hanya tanah dan bangunan di Bumi Sempaja Samarinda saja yang dikuasai oleh Pemanding, namun sesuai bukti TT III.4 tersebut jelas tertera jika tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Citraland Samarinda tersebut beratasnamakan Pemanding, sehingga Pemanding memiliki hak untuk mempertahankan;
9. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung No 476K/Sip/1974 menyatakan sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga;
10. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim perkara a quo pada hal 45 hingga hal 46 menyebutkan jika perjanjian antara Penggugat dan Tergugat hanya mengikat bagi pembuat perikatan dan tidak mengikat bagi para Turut Tergugat, pernyataan ini seharusnya menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Error in Persona;
11. Bahwa pada saat jurusita dan panitera datang ke tempat obyek yang diletakkan sita jaminan, ternyata telah ada tulisan bahwa obyek yang diletakkan sita jaminan telah dijamin ke pihak bank, yaitu ke Bank Mandiri untuk obyek tanah dan bangunan di Perumahan Citraland Samarinda dan Bank Bukopin pada obyek tanah dan bangunan di jalan Rajawali Samarinda;
12. Bahwa seharusnya atas bukti sebagaimana tersebut di atas, sita jaminan tidak dapat dijalankan, yang dapat dijalankan adalah sita persamaan, karena obyek yang akan diletakkan sita jaminan sedang diagunkan ke pihak Bank;

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa yurisprudensi mahkamah agung no 394K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 menegaskan, barang yang sudah dijadikan jaminan kredit kepada BRI tidak dapat dikenakan sita jaminan (CB);

14. Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim terkait sita jaminan cacat hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum;

Berdasarkan uraian di atas, maka pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, agar dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libeli) dan atau salah satu pihak (error in persona);
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding **Pembanding I, juga Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III** tersebut **Terbanding semula Penggugat** telah menanggapi dalam Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa setelah meneliti segala sesuatu yang diuraikan Pembanding dalam Memori Bandingnya ternyata adalah sama dan tidak berbeda dengan hal-hal yang telah dikemukakan dipersidangan Pengadilan Negeri Samarinda, dan tidak ada hal-hal baru yang dapat mempengaruhi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :23/Pdt.G/2016/PN.Smr., tanggal 17 Nopember 2016.
2. Bahwa sudah tepat apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak eksepsi Pembanding/Turut Tergugat III karena sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan, sebagaimana pertimbangannya pada hal. 42 yang menyebutkan :

"Menimbang, bahwa mengenai dasar gugatan perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan ingkar janji, serta siapakah yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, apakah Tergugat ataukah Para Turut Tergugat,

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR



atau ada pihak lain yang tidak turut digugat, **harta mana patut menjadi objek sita jaminan**, maka menurut Majelis Hakim hal-hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan sehingga eksepsi Kuasa Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat III dalam hal ini harus ditolak.

Bahwa sudah tepat Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi Pembanding, karena ternyata Eksepsi Pembanding telah masuk dalam ranah pokok perkara. Sebagaimana Hukum Acara Perdata hanya mengenal 4 (empat) macam jenis eksepsi yaitu :

a) **EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID VAN DEN RECHTER :**

(Eksepsi tidak berkuasanya Pengadilan untuk mengadili gugatan yang bersangkutan).

b) **EXCEPTIE VAN GEWIJSDE ZAAK :**

(Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat itu telah diputus oleh Hakim).

c) **DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE :**

(Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan).

d) **DILATOIRE EXCEPTIE :**

(Eksepsi yang menyatakan bahwa tuntutan Penggugat belum dapat dikabulkan berhubung dengan umpamanya Penggugat memberi penundaan pembayaran (Uistel Van Betaling).

Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Perdata Eropah menyebut Eksepsi berdasar atas hukum acara "*Processuele Exceptie*", misalnya :

- Exceptie Van Gewijsde Zaak ;
- Exceptie Van Onbevoegdheid Van Den Rechter ;
- Exceptie Van Gemis Aan Hoedanigheid ;

Eksepsi yang berdasar atas hukum material disebut "*Materiel Exceptie*" dan Materiel Exceptie ini dibagi-bagi atas :

- Dilatoire Exceptie ;
- Peremtoire Exeptie ;

Reglemen Indonesia hanya menyebut satu Eksepsi, yaitu "*Eksepsi tidak berwenangnya Hakim*" yaitu terdapat dalam Pasal 125 ayat 2, Pasal 133 dan Pasal 134.

Bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, telah terang dan jelas apa yang dikemukakan Pembanding bukanlah sebuah bentuk Eksepsi, melainkan sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan karena



ternyata objek permohonan sita ada dalam penguasaan Pembanding yang merupakan bagian dari aset-aset Tergugat.

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah memberi pertimbangan atas eksepsi Pembanding yang sudah memasuki pokok perkara, sebagaimana pertimbangannya dalam pokok perkara hal. 44 paragraf ke - 3 dan 4 dan hal. 45 paragraf 3 yang menyebutkan :

Hal.44 paragraf ke-3

"Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat maupun Tergugat dan Para Turut Tergugat yang akan diperiksa dan dipertimbangkan adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti lainnya dikesampingkan"

Hal. 44 paragraf ke-4

"Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat maka berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa :

- *Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada mengadakan perjanjian kerjasama penambangan batubara dan pengelolaan Pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian sebagai berikut :*
- *Perjanjian Nomor 01/PTM-MSA/01/2011 tertanggal 1 November 2011 bukti surat bertanda T-3*
- *dstnya*

Hal. 45 paragraf ke-3

"Menimbang, bahwa terhadap bantahan-bantahan dan alat bukti Para Turut Tergugat Majelis Hakim berpendapat, perjanjian antara Penggugat dan Tergugat hanya mengikat bagi pembuat perikatan tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat dan tidak mengikat bagi Para Turut Tergugat.

Sehingga dengan demikian dalam perkara *in casu* hanya Penggugat dan Tergugat saja yang terikat hubungan hukum tanpa melibatkan Pembanding, sehingga apabila Turut Tergugat ada menguasai aset-aset Tergugat, maka aset-aset tersebut dapat dimintakan sita jaminan oleh Terbanding selanjutnya oleh kewenangan pengadilan dapat meletakkan sita jaminan atas objek tersebut.

4. Bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pembanding dalam perkara *a quo* sebagaimana angka "4" s/d. "14" haruslah dikesampingkan karena antara Terbanding dan Pembanding tidak ada membuat perikatan, sebagaimana



halnya antara Penggugat dan Tergugat. Adapun harta yang dikuasai Pemanding adalah aset-aset dari Tergugat yang notabene dapat dimintakan sita jaminan karena ternyata Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Terbanding mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding.
2. menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 23/Pdt.G/2016/ PN.Smd., tanggal 17 Nopember 2016.
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa kembali perkara ini dalam tingkat banding dari berkas perkaranya yang terdiri Berita Acara pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Samarinda, surat-surat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Smr tanggal 17 Nopember 2016, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh **Para Pemanding semula Tergugat, Turut Tergugat II dan IV, dan** Memori banding yang diajukan oleh **Pemanding I, juga Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III**, serta Kontra Memori banding yang diajukan oleh **Terbanding semula Penggugat** dimana materi Memori Banding yang diajukan oleh **Para Pemanding semula Tergugat, Turut Tergugat II dan IV, serta Pemanding I juga Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III** tersebut, ternyata setelah diteliti satu persatu sifatnya hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya dan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta lengkap semua keadaan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Smr tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Memperhatikan :

1. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stbl. No.1927/227 RBg, Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ;
4. Dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari **Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat II dan IV dan Pembanding I, juga Turut Terbanding semula Turut Tergugat III;**
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Smr tanggal 17 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum **Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat II dan IV dan Pembanding I juga Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III** untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA tanggal 05 September 2017** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda oleh kami : **POLTAK SITORUS, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARTHUR HANGEWA, SH.** dan **SUPRAPTO, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR, tanggal 21 Juni 2017, dan putusan mana pada hari **KAMIS tanggal 07 September 2017** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **MARSINTA RAYA H., SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya ;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **ARTHUR HANGEWA, SH.**

POLTAK SITORUS, SH. MH.

2. **SUPRAPTO, SH.**

Panitera Pengganti

MARSINTA RAYA H., SH.

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i -----	Rp. 6.000,--
- R e d a k s i -----	Rp. 5.000,--
- Pemberkasan -----	Rp. 139.000,--
J u m l a h -----	Rp. 150.000,--

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;